



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 September Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018, tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
39. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
41. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	926.108.664.342,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	999.539.581.760,00	
	Surplus/(defisit)	Rp.	(73.430.917.418,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	73.430.917.418,00	
b. Pengeluaran	Rp.	00,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	73.430.917.418,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.		00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah	Rp.	205.919.436.342,00
b. Dana perimbangan	Rp.	596.335.042.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah	Rp.	123.854.186.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	Rp.	42.458.760.000,00
b. Retribusi daerah	Rp.	9.749.872.300,00
c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	3.928.880.600,00
d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	149.781.923.442,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	108.101.202.000,00
b. Dana alokasi umum	Rp.	412.487.880.000,00
c. Dana alokasi khusus	Rp.	75.745.960.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. | 18.801.800.000,00 |
| b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. | 70.586.672.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 34.465.714.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja tidak langsung | Rp. | 391.739.434.081,00 |
| b. Belanja langsung | Rp. | 607.800.147.679,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 349.661.863.731,00 |
| b. Belanja hibah | Rp. | 33.213.110.000,00 |
| c. Belanja bantuan sosial | Rp. | 7.424.608.500,00 |
| d. Belanja Bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa | Rp. | 562.050.500,00 |
| e. Belanja tidak terduga | Rp. | 877.801.350,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 45.753.157.260,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 369.855.876.401,00 |
| c. Belanja modal | Rp. | 192.191.114.018,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

- | | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 73.430.917.418,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 00,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 73.130.917.418,00 |
| b. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 300.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III, Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII, Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII, Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII, Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII, Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kota Mojokerto ditetapkan, Pemerintah Kota Mojokerto dapat melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto.
- (2) Perubahan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Mojokerto atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Mojokerto dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Jenis keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah berkordinasi dengan instansi terkait.

- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan merubah Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

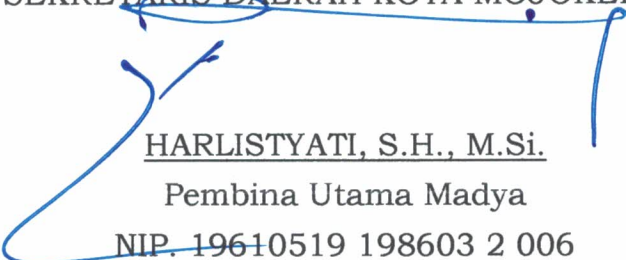


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 9/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 423-9/2018